

## PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN

Loso Judijanto  
IPOSS Jakarta  
e-mail: [losojudijantobumn@gmail.com](mailto:losojudijantobumn@gmail.com)

Received: 20-06-2024

Revised: 26-06-2024

Approved: 29-06-2024

### ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Persepsi yang positif dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, memastikan penerimaan negara yang memadai, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya persepsi negatif dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan, seperti faktor sosial, ekonomi, hukum dan Nilai-nilai budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak yang dapat membentuk perilaku dan pandangan masyarakat terhadap pajak. Penulisan artikel ini menggunakan metode SLR (Sistematic Literatur review), dengan mengumpulkan literatur yang relevan tentang persepsi masyarakat terhadap kewajiban pajak, untuk dikaji dan ditelaah serta diambil suatu kesimpulan. Dari hasil penelusuran literatur ini dapat diketahui bahwa secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam hal kesadaran dan sentimen positif. Namun demikian tantangan utama masih terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang optimal, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia di masa yang akan datang.

**Kata Kunci :** Persepsi; Kewajiban; Perpajakan

### 1. PENDAHULUAN

Kewajiban perpajakan merupakan salah satu aspek terpenting pada kehidupan masyarakat modern di mana setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pembayaran kontributif terhadap negara dengan format pembayaran pajak. Perpajakan bukan hanya sekadar aturan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen sosial dan keadilan dalam sebuah masyarakat. Namun, di balik kerangka hukum yang mengatur kewajiban perpajakan, terdapat aspek yang tidak kalah penting yaitu persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan ini.

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana sistem perpajakan dapat berfungsi secara efektif dan adil. Persepsi yang positif dapat mendorong tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, memastikan penerimaan negara yang memadai, serta memperkuat legitimasi dan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya persepsi negatif dapat mengakibatkan rendahnya kepatuhan pajak, penghindaran pajak, dan bahkan evasi pajak yang merugikan perekonomian negara.

Penting untuk memahami faktor-faktor yang membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor-faktor sosial, ekonomi, dan hukum memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk pandangan dan sikap masyarakat terhadap pajak. Nilai-nilai budaya, pendidikan, distribusi kekayaan, serta kebijakan dan transparansi hukum pajak menjadi beberapa di antaranya. Dalam konteks yang lebih luas persepsi masyarakat terhadap kewajiban

perpajakan juga tercermin dalam citra dan kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan publik.

### **1.1 Pengenalan tentang kewajiban perpajakan**

Perpajakan merupakan suatu sistem yang memungkinkan negara untuk mengumpulkan dana dari warganya dalam rangka melakukan pembiayaan beragam kebutuhan publik semisal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lain sebagainya. Kewajiban perpajakan adalah tanggung jawab setiap individu atau entitas hukum untuk melakukan pembayaran pajak selaras dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di suatu negara. Pajak sendiri dapat berupa pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai (PPN), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta beragam jenis pajak lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Adalah penting untuk dipahami bahwa kewajiban perpajakan bukan hanya merupakan aspek yang berkaitan dengan keuangan semata, tetapi juga mencerminkan kontribusi sosial dan partisipasi dalam pembangunan negara. Melalui sistem perpajakan, pemerintah dapat mengumpulkan dana yang diperlukan untuk menyediakan berbagai layanan publik yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan.

Kewajiban perpajakan mempunyai landasan hukum yang solid dalam konstitusi serta undang-undang perpajakan suatu negara. Undang-undang perpajakan menetapkan kewajiban warga negara atau entitas hukum dalam melakukan pembayaran pajak selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan kewajiban perpajakan ini ditegakkan melalui sistem administrasi perpajakan yang melibatkan berbagai lembaga seperti Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia (Simanjuntak and Sumarsono, 2018).

### **1.2 Pentingnya persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan**

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Persepsi yang positif terhadap kewajiban perpajakan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan warga negara dalam membayar pajak yang pada gilirannya akan berdampak positif pada penerimaan pajak dan pembangunan negara.

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti transparansi, keadilan, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika merasa bahwa sistem perpajakan tersebut adil dan transparan, serta percaya bahwa dana pajak digunakan dengan baik untuk kepentingan bersama (Hasanah and Kurniasih, 2020).

Pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak dengan benar serta tepat waktu dapat membantu menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik. Kesadaran akan kewajiban perpajakan juga dapat menjadi indikator partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara (Wibowo, 2019).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memiliki implikasi yang besar dalam keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Oleh karena itu perlu terdapat usaha agar menaikkan tingkatan

pemahaman serta kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kewajiban perpajakan serta membangun kepercayaan dan kepatuhan yang kuat terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

## **2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan**

Perpajakan merupakan salah satu pilar terutama pada sistem perekonomian suatu negara yang memungkinkan pemerintah dapat melakukan pembiayaan beragam program serta pelayanan publik semisal pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Namun demikian keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi juga oleh bagaimana masyarakat mempersepsikan dan merespons kewajiban perpajakan masing-masing. Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan, efisiensi administrasi, serta keadilan dalam distribusi beban pajak.

Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan sangat kompleks dan multifaset, mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan hukum. Salah satu faktor utama adalah konteks sosial, di mana nilai-nilai budaya, norma-norma sosial, dan tingkat pendidikan masyarakat dapat membentuk pandangan masing-masing terhadap kewajiban perpajakan. Misalnya dalam masyarakat yang menghargai keadilan dan kesetaraan, tingkat kepatuhan pajak mungkin lebih tinggi.

Faktor ekonomi juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Distribusi kekayaan yang adil, keadilan pajak, dan tingkat kesejahteraan ekonomi dapat mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat terhadap membayar pajak. Masyarakat yang merasa dirugikan oleh sistem perpajakan yang tidak adil mungkin cenderung untuk menghindari atau mengurangi kewajiban perpajakan masing-masing. Tidak kalah pentingnya adalah faktor hukum dan kebijakan. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penegakan hukum pajak merupakan faktor krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah atau lembaga perpajakan dapat menghasilkan ketidakpatuhan dan resistensi terhadap kewajiban perpajakan.

Melalui pemahaman yang semakin mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat pada kewajiban perpajakan, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak, meningkatkan efisiensi administrasi, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkeadilan. Adalah penting untuk memahami berbagai faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta dampaknya terhadap kebijakan dan praktik perpajakan yang ada.

### **2.1 Faktor Sosial**

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan hukum semata, tetapi juga oleh faktor-faktor sosial yang mencakup aspek-aspek budaya, pendidikan, dan pengaruh media massa. Dalam konteks ini pemahaman mendalam tentang faktor sosial tersebut sangat penting untuk merancang kebijakan perpajakan yang efektif serta meningkatkan kepatuhan pajak.

#### **Kultur dan Nilai-nilai Budaya**

Kultur dan nilai-nilai budaya mempunyai peranan yang sangat nyata dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Budaya yang menghargai integritas, solidaritas sosial, dan keadilan cenderung mendukung kesadaran pajak yang tinggi. Sebaliknya budaya yang lebih individualistik atau korup dapat menghambat kepatuhan pajak (James, 2020).

Dalam masyarakat dengan budaya yang menekankan tanggung jawab kolektif, seperti di negara-negara Skandinavia, tingkat kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi. Sebaliknya dalam budaya yang lebih individualistik seperti di Amerika Serikat persepsi terhadap kewajiban perpajakan dapat lebih bervariasi.

### **Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Individu yang mempunyai tingkatan pendidikan yang semakin tinggi berkecenderungan mempunyai pemahaman yang semakin baik mengenai pentingnya pajak dalam membiayai layanan publik dan pembangunan negara (Brown, 2018). Tingkat pendidikan yang lebih tinggi berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak. Pendidikan yang baik juga dapat menaikkan tingkatan kesadaran mengenai hak serta kewajiban warga negara termasuk kewajiban perpajakan (Johnson, 2021).

### **Pengaruh Media Massa**

Pengaruh media massa baik media cetak ataupun media elektronik juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Liputan media tentang kebijakan perpajakan, skandal pajak, atau kasus penggelapan pajak dapat mempengaruhi opini publik dan menciptakan stigma terhadap pembayaran pajak (Gupta and Hossain, 2019). Liputan media yang negatif terhadap praktik perpajakan dapat mengurangi kepatuhan pajak masyarakat. Sebaliknya kampanye informasi publik yang menarik dan efektif melalui media massa dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kewajiban perpajakan. Faktor-faktor sosial seperti budaya, pendidikan, dan pengaruh media massa, mempunyai peranan yang sangat nyata dalam pembentukan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu pemahaman yang mendalam tentang faktor-faktor ini dapat menjadi landasan untuk merancang strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan memperkuat sistem perpajakan yang adil dan berkeadilan.

## **2.2 Faktor Ekonomi**

Faktor ekonomi memainkan peran krusial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Faktor ini mencakup distribusi kekayaan, keadilan pajak, dan kesejahteraan ekonomi yang semuanya saling terkait dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak serta pandangan masyarakat terhadap sistem perpajakan.

### **Distribusi Kekayaan**

Distribusi kekayaan yang tidak merata dalam suatu masyarakat dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dapat menyebabkan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan karena kelompok masyarakat yang kurang mampu merasa bahwa beban pajak lebih banyak ditanggung oleh kelompok masyarakat tersebut daripada oleh golongan yang lebih kaya (Smith and Jones, 2020). Lebih

lanjut ketidaksetaraan ekonomi yang signifikan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem perpajakan (Brown, Smith and Jones, 2018).

### **Keadilan Pajak**

Keadilan dalam sistem perpajakan juga merupakan faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Persepsi akan keadilan pajak merupakan prediktor penting dari tingkat kepatuhan pajak. Jika masyarakat percaya bahwa sistem perpajakan adil, masyarakat cenderung lebih bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakan masing-masing (Johnson, 2019). Ketidakjelasan dalam kebijakan pajak atau perlakuan khusus bagi golongan tertentu dapat merusak persepsi tentang keadilan pajak (Lee, Brown and Garcia, 2021).

### **Kesejahteraan Ekonomi**

Tingkat kesejahteraan ekonomi suatu negara juga berpengaruh pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Dalam masyarakat dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang tinggi, kepatuhan pajak cenderung lebih tinggi karena masyarakat merasakan manfaat yang diperoleh dari pengeluaran pemerintah yang didanai oleh pajak. Namun demikian kondisi ekonomi yang tidak stabil atau ketika masyarakat mengalami kesulitan finansial, kepatuhan pajak dapat menurun karena adanya kebutuhan mendesak yang lebih mendesak (Garcia, Wang and Johnson, 2019).

Secara keseluruhan faktor ekonomi memiliki dampak yang signifikan pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Distribusi kekayaan yang adil, keadilan dalam sistem perpajakan, dan kesejahteraan ekonomi merupakan elemen-elemen kunci yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kebijakan perpajakan yang efektif dan mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

## **2.3 Faktor Hukum dan Kebijakan**

Peran hukum dan kebijakan dalam konteks perpajakan tidak dapat diremehkan. Faktor-faktor ini memiliki dampak yang signifikan pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Adalah penting memahami tiga aspek kunci dari faktor hukum dan kebijakan yang berdampak pada persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan: transparansi dan akuntabilitas, efektivitas penegakan hukum pajak, dan kebijakan pemerintah terkait pajak.

### **Transparansi dan Akuntabilitas**

Transparansi dan akuntabilitas dalam sistem perpajakan adalah fondasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan. Ketika proses perpajakan dilakukan secara terbuka dan akuntabel, masyarakat merasa lebih yakin bahwa pajak yang dibayarkan didayagunakan secara tepat dalam rangka kepentingan publik. Sebaliknya kurangnya transparansi dan akuntabilitas dapat memunculkan keraguan dan ketidakpercayaan.

Transparansi perpajakan mempunyai korelasi positif secara sangat nyata terhadap tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh dalam membayar pajak ketika masyarakat merasa bahwa informasi tentang penggunaan dana pajak tersedia secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan (Johnson and Yang, 2019).

### **Efektivitas Penegakan Hukum Pajak**

Efektivitas penegakan hukum pajak adalah kunci untuk menjaga integritas sistem perpajakan. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar pajak menunjukkan bahwa

pemerintah serius dalam menegakkan aturan perpajakan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Efektivitas penegakan hukum pajak memiliki dampak positif yang signifikan pada tingkat kepatuhan pajak. Masyarakat cenderung lebih patuh saat masyarakat menyadari bahwa pelanggar pajak pasti diberikan tindakan yang sangat keras selaras dengan peraturan perundang-undangan yang ada (Martinez-Vazquez, McNab and Naufal, 2020).

### **Kebijakan Pemerintah terkait Pajak**

Kebijakan pemerintah terkait pajak juga memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Kebijakan yang adil, seimbang, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap sistem perpajakan. Kebijakan redistribusi pajak yang progresif memiliki dampak positif pada persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Masyarakat cenderung lebih menerima kewajiban perpajakan saat masyarakat merasa bahwa beban kewajiban perpajakan didistribusikan secara berkeadilan dan selaras dengan kemampuan ekonomi masing-masing (Kim and Choi, 2021).

Dengan demikian faktor hukum serta kebijakan mempunyai peranan yang sangatlah esensial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Oleh karena itu adalah penting untuk pemerintah agar memperhatikan aspek-aspek tersebut manakala menyusun rancangan serta mengimplementasikan kebijakan perpajakan yang efektif dan berkelanjutan.

### **3. Dampak Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan**

Dalam sistem perekonomian suatu negara, perpajakan memiliki peran yang sangat penting. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat vital dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi. Namun demikian keberhasilan sistem perpajakan tidak hanya tergantung pada regulasi dan kebijakan yang ada, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan.

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan mencakup sikap, penilaian, dan pandangan umum yang dimiliki oleh individu atau kelompok terhadap sistem perpajakan yang berlaku. Persepsi ini bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari aspek sosial, ekonomi, hingga faktor hukum dan kebijakan yang ada dalam suatu negara.

Faktor-faktor sosial seperti budaya serta nilai-nilai yang diikuti dan hidup di dalam masyarakat, serta tingkat pendidikan serta pengaruh media massa, turut berperan dalam membentuk persepsi terhadap kewajiban perpajakan. Selain itu faktor ekonomi seperti distribusi kekayaan, adil atau tidaknya sistem perpajakan, dan kesejahteraan ekonomi juga mempengaruhi cara masyarakat memandang kewajiban perpajakan.

Di samping itu faktor hukum dan kebijakan termasuk transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas penegakan hukum pajak menjadi faktor penting dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Bagaimana peraturan perpajakan diterapkan dan dijalankan oleh pemerintah juga akan berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan.

Dalam konteks globalisasi dan kompleksitas ekonomi modern, pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi semakin relevan. Hal ini karena kesadaran akan pentingnya perpajakan sebagai instrumen pembangunan serta tanggung jawab bersama

dalam memelihara stabilitas ekonomi dan sosial semakin meningkat. Oleh karena itu penelitian tentang dampak persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan menjadi sangat penting untuk mendukung perbaikan dan pengembangan mekanisme perpajakan yang semakin efektif serta semakin berkeadilan. Adalah sangat penting memahami dampak dari persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta implikasinya dalam konteks perekonomian dan keadilan sosial.

### **3.1 Penerimaan Pajak**

Penerimaan pajak merupakan salah satu indikator utama kesehatan keuangan suatu negara. Tingkat kepatuhan pajak masyarakat memainkan peran sentral dalam menentukan seberapa besar negara mendapatkan pendapatan dari sektor pajaknya. Dengan tingkat kepatuhan yang tinggi, negara dapat mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pembiayaan beragam program serta pelayanan publik semisal infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta pertahanan dan keamanan. Namun demikian untuk memahami penerimaan pajak lebih dalam, perlu dilihat dari dua sudut pandang utama: tingkat kepatuhan pajak dan besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara.

#### **Tingkat Kepatuhan Pajak**

Tingkat kepatuhan pajak mencerminkan sejauh mana masyarakat mentaati peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor termasuk kesadaran hukum, efektivitas penegakan hukum, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak. Kesadaran hukum yang tinggi dan kepercayaan terhadap pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Torgler, 2019). Selain itu penegakan hukum yang efektif juga dapat mendorong kepatuhan pajak, penegakan hukum yang konsisten dan adil untuk memotivasi warga agar mematuhi kewajiban perpajakan mereka (Alm and Martinez-Vazquez, 2019).

#### **Besarnya Sumber Pendapatan Negara**

Penerimaan pajak memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara. Besarnya sumbangan pajak dapat mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi suatu negara, tingkat penghasilan individu dan perusahaan, serta kebijakan perpajakan yang diterapkan. Besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur pajak, kebijakan fiskal, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan fiskal yang bijaksana dan efisien dapat meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan sehingga meningkatkan kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas (Afonso and Furceri, 2020).

Dengan demikian tingkat kepatuhan pajak dan besarnya sumbangan pajak terhadap pendapatan negara saling terkait dan memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Melalui pemahaman yang semakin dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kedua aspek tersebut, pemerintah mampu menyusun rancangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif serta berkesinambungan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif.

### **3.2 Efisiensi Administrasi Pajak**

Administrasi pajak yang efisien merupakan salah satu pilar utama dalam memastikan keberhasilan sistem perpajakan suatu negara. Dalam konteks ini efisiensi tidak hanya mencakup pengelolaan biaya administrasi yang optimal tetapi juga kemudahan dalam penegakan hukum

pajak. Keduanya memiliki dampak langsung terhadap kepatuhan pajak, penerimaan negara, dan keadilan dalam distribusi beban pajak.

### **Biaya Administrasi**

Biaya administrasi pajak mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mengelola dan menegakkan sistem perpajakan. Termasuk di dalamnya adalah biaya untuk pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan penegakan hukum terkait pajak. Semakin tinggi biaya administrasi, semakin besar tekanan fiskal yang diterima oleh pemerintah, dan semakin rendah efisiensi pengelolaan pajak.

Adalah keniscayaan mengenai pentingnya penggunaan teknologi informasi dan sistem otomatisasi dalam mengurangi biaya administrasi pajak. Implementasi teknologi canggih, seperti sistem *e-filing* dan *e-payment* dapat secara signifikan mengurangi biaya administrasi serta meningkatkan efisiensi pengumpulan pajak (Smith, Adams and Brown, 2020; Pardede and Aribowo, 2021).

Selain itu upaya untuk mengurangi birokrasi dan menyederhanakan prosedur perpajakan juga dapat membantu mengurangi biaya administrasi secara keseluruhan. Melalui perubahan kebijakan yang bersifat progresif dan fleksibel, pemerintah dapat meminimalkan biaya yang harus ditanggung oleh para wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan (Jones, 2019).

### **Kemudahan dalam Penegakan Hukum**

Kemudahan dalam penegakan hukum pajak merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menegakkan regulasi perpajakan dengan efisien dan efektif. Hal ini mencakup identifikasi, penindakan, dan penegakan aturan perpajakan terhadap pelanggar pajak.

Pentingnya kerja sama antara lembaga perpajakan dengan instansi penegak hukum dalam meningkatkan kemudahan penegakan hukum pajak. Berdasarkan pertukaran informasi yang semakin efektif serta koordinasi yang semakin baik antar lembaga, pemerintah dapat meningkatkan kemampuannya untuk mendeteksi dan menindak pelanggar pajak dengan lebih efisien (Brown, 2022).

Hukuman yang konsisten dan tegas terhadap pelanggar pajak diperlukan sebagai bagian dari strategi penegakan hukum yang efektif. Dengan menunjukkan bahwa pelanggaran pajak tidak akan ditoleransi dan akan dikenakan sanksi yang sesuai, pemerintah dapat mendorong kepatuhan pajak yang lebih baik dari masyarakat (White, Johnson and Clark, 2021).

Secara keseluruhan efisiensi administrasi pajak bukan hanya masalah teknis, tetapi juga merupakan hasil dari kebijakan yang bijaksana serta penegakan hukum yang efektif. Dengan mengurangi biaya administrasi serta menaikkan tingkatan kemudahan dalam penegakan hukum pajak, pemerintah dapat meningkatkan kinerja sistem perpajakan dan menyajikan pelayanan yang semakin baik terhadap masyarakat.

### **3.3 Keseimbangan dan Keadilan Sosial**

Keseimbangan dan keadilan sosial merupakan fondasi utama dari suatu masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Konsep ini merujuk pada upaya untuk menciptakan distribusi yang adil atas kekayaan, kesempatan, dan sumber daya di dalam suatu negara. Di tengah dinamika kompleksitas struktur sosial, kewajiban perpajakan menjadi instrumen penting dalam mencapai tujuan keseimbangan dan keadilan sosial tersebut.

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan memainkan peran krusial dalam menentukan sejauh mana sistem perpajakan dapat menciptakan keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam konteks ini persepsi tentang keadilan dalam pengumpulan dan penggunaan pajak, serta bagaimana pajak tersebut berkontribusi pada penyediaan layanan publik dan pemerataan kekayaan, menjadi fokus penting.

### **Persepsi tentang Keadilan Pajak**

Keadilan pajak adalah konsep yang fundamental dalam sistem perpajakan yang berhubungan erat dengan persepsi masyarakat terhadap adil tidaknya distribusi beban pajak. Persepsi masyarakat tentang keadilan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk struktur pajak, kebijakan redistribusi, dan transparansi dalam penggunaan dana pajak. Persepsi masyarakat terhadap keadilan pajak dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap kekayaan dan pendapatan yang adil serta sejauh mana pajak tersebut diterapkan secara proporsional dan merata (Smith, 2019).

Selain itu faktor-faktor seperti kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga perpajakan serta tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pajak juga berperan penting dalam membentuk persepsi tentang keadilan pajak (Jones, 2020). Transparansi dalam sistem perpajakan penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan pajak dengan menyediakan informasi yang jelas tentang bagaimana dana pajak digunakan untuk kepentingan publik (Brown, 2021).

### **Hubungan antara Pajak dan Pelayanan Publik**

Pajak adalah sumber utama pendapatan bagi pemerintah untuk menyediakan berbagai layanan publik kepada masyarakat. Hubungan antara pajak dan pelayanan publik mencerminkan prinsip saling ketergantungan dalam sistem ekonomi dan sosial suatu negara. Terdapat hubungan positif antara tingkat kepatuhan pajak masyarakat dengan kualitas pelayanan publik yang disajikan oleh pemerintah. Semakin tinggi tingkat kepatuhan pajak, semakin baik kualitas pelayanan publik yang mampu disediakan oleh pemerintah terhadap masyarakat (Johnson, 2023).

Selain itu pengelolaan dana pajak yang efisien dan transparan juga berdampak langsung pada ketersediaan dan kualitas pelayanan publik. Praktik yang baik dalam administrasi pajak, termasuk pengendalian pengeluaran dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pajak, dapat meningkatkan efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Hal ini menggarisbawahi pentingnya keterbukaan dan akuntabilitas dalam menjaga keseimbangan antara pajak yang ditarik dan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat (White, 2022).

Dengan memahami hubungan yang kompleks antara pajak dan pelayanan publik, pemerintah mampu mengembangkan rancangan kebijakan perpajakan yang semakin efektif serta berkesinambungan yang pada gilirannya akan memperkuat keseimbangan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

## **4. Kecenderungan Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Perpajakan**

Persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang kompleks dan beragam. Meskipun ada peningkatan dalam kesadaran dan sentimen positif terhadap pajak, tingkat kepatuhan masih relatif rendah. Berikut adalah

beberapa penjelasan mengenai kecenderungan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia.

### **Sentimen Positif tetapi Kepatuhan Rendah**

Masyarakat Indonesia memiliki representasi kognitif-sosial yang cenderung positif terhadap pajak. Namun demikian konten negatif lebih mudah teraktivasi yang dapat menjelaskan rendahnya kepatuhan dalam membayar pajak meskipun sentimen positif meningkat (Susilawati and Hidayat, 2020). Fenomena ini menunjukkan adanya bias negativitas yang membuat individu lebih cepat merespons aspek negatif terkait pajak (Ramadhani, Stiadi and Muzdalifah, 2021).

### **Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Penelitian menunjukkan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan, baik formal maupun non-formal, berdampak positif terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Saefulloh and Indarti, 2012). Namun, masih banyak wajib pajak yang kurang memahami manfaat dan fungsi pajak, yang berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan (Merliyana and Saefurahman, 2017).

### **Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran**

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak. Salah satu langkah inovatif adalah penggunaan media sosial dan peluncuran game edukasi perpajakan untuk menarik minat generasi muda. Selain itu, DJP juga memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi perpajakan dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih santai dan interaktif.

### **Persepsi Terhadap Pelayanan Pajak**

Persepsi masyarakat terhadap pelayanan pembayaran pajak juga mempengaruhi kepatuhan. Penelitian menunjukkan bahwa pelayanan yang rumit dan kurang transparan dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan (Ardiyansah and Munawaroh, 2021). Oleh karena itu perbaikan dalam pelayanan publik dan transparansi dalam proses perpajakan sangat penting untuk meningkatkan persepsi positif masyarakat (Zainudin, Nugroho and Muamarah, 2022).

### **Kepercayaan Terhadap Pemerintah**

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga berpengaruh signifikan terhadap persepsi keadilan pajak dan kepatuhan pajak. Penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, semakin baik persepsi mereka terhadap keadilan pajak yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan pajak (Subhan Juniar Adithama, Yuwanto and Astrika, 2015; Sawitri, 2020; Kuncoro, 2021).

## **5. Tantangan dan Hambatan**

Berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan persepsi positif masyarakat terhadap kewajiban perpajakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Kurangnya Pendidikan dan Pemahaman Pajak:** Banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang sistem perpajakan dan

manfaat yang dihasilkan dari pembayaran pajak. Kurangnya pendidikan pajak ini menyebabkan rendahnya kesadaran dan kepatuhan pajak(Jaya, 2019).

2. **Ketidakpercayaan terhadap Pengelolaan Pajak:** Skandal korupsi dan ketidaktransparanan dalam penggunaan dana pajak telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pajak. Ketidakpercayaan ini membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak karena merasa dana yang mereka bayarkan tidak dikelola dengan baik(Irawan, 2020; Siregar, 2023; Hafidzullah, Hendrawarman and Awangga, 2024).
3. **Pelayanan Pajak yang Kurang Optimal:** Pelayanan yang rumit dan kurang transparan dapat menurunkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Kesulitan dalam administrasi perpajakan membuat wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya(Liyana, 2019; Ambarwati, Wijaya and Khairany, 2022).
4. **Sanksi dan Penegakan Hukum yang Lemah:** Sanksi yang tidak tegas dan penegakan hukum yang lemah terhadap pelanggaran perpajakan membuat banyak wajib pajak merasa tidak ada konsekuensi serius jika mereka tidak mematuhi kewajiban perpajakan(Putra *et al.*, 2022; Indriyanti, Ernitawati and Wulandari, 2023).
5. **Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi :** Sosialisasi dan edukasi mengenai perpajakan yang belum merata dan kurang efektif membuat banyak masyarakat tidak mendapatkan informasi terbaru tentang peraturan dan kewajiban perpajakan(Oktiyani, Sugiarti and Vanda, 2018; Meliandari and Utomo, 2022).

## 6. Solusi untuk Mengatasi Tantangan

Beberapa solusi untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan antara lain adalah sebagai berikut :

1. **Meningkatkan Pendidikan dan Sosialisasi Pajak**  
Pemerintah perlu meningkatkan pendidikan pajak di sekolah-sekolah dan masyarakat. Program edukasi perpajakan yang komprehensif dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak. Penggunaan media sosial dan teknologi digital, seperti game edukasi pajak, dapat menjadi alat yang efektif untuk menarik minat generasi muda(Jaya, 2019).
2. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas :**Pemerintah harus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pajak. Penyediaan laporan tahunan yang rinci mengenai penggunaan dana pajak dan komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu membangun kepercayaan yang lebih besar dalam sistem pajak(Irawan, 2020; Siregar, 2023; Hafidzullah, Hendrawarman and Awangga, 2024).
3. **Memperbaiki Pelayanan Pajak :** Modernisasi sistem perpajakan dan perbaikan kualitas layanan aparat pajak sangat penting untuk memudahkan wajib pajak dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan akan meningkatkan kepuasan dan kepatuhan wajib pajak (Liyana, 2019; Ambarwati, Wijaya and Khairany, 2022).

4. **Penegakan Hukum yang Tegas:** Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran perpajakan dan pemberian sanksi yang sesuai dapat memberikan efek jera dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah perlu memastikan bahwa setiap pelanggaran perpajakan ditindak dengan adil dan transparan (Putra *et al.*, 2022; Indriyanti, Ernitawati and Wulandari, 2023).
5. **Sosialisasi yang Merata dan Efektif:** Pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih merata dan efektif melalui berbagai media, baik cetak maupun digital. Kampanye kesadaran pajak yang melibatkan influencer dan tokoh masyarakat dapat membantu menyebarkan informasi perpajakan secara lebih luas dan efektif (Oktiyani, Sugiarti and Vanda, 2018; Meliandari and Utomo, 2022).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan di Indonesia menunjukkan kecenderungan yang meningkat dalam hal kesadaran dan sentimen positif. Namun demikian tantangan utama masih terletak pada rendahnya tingkat kepatuhan yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman, pelayanan yang kurang optimal, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Upaya berkelanjutan dari pemerintah untuk meningkatkan edukasi perpajakan, memperbaiki pelayanan, dan membangun kepercayaan masyarakat sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia di masa yang akan datang.

Meningkatkan persepsi masyarakat mengenai kewajiban pajak di Indonesia merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan multi-dimensi. Beberapa tantangan dan hambatan utama yang dihadapi dalam upaya memperbaiki persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan adalah kurangnya pendidikan dan pemahaman pajak secara meluas dan komprehensif, ketidakpercayaan terhadap pengelolaan pajak misalnya berkaitan seperti skandal korupsi yang melibatkan aparat perpajakan, pelayanan pajak yang kurang optimal karena rumit dan menyulitkan, sanksi dan penegakan hukum yang dipersepsikan lemah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi karena belum merata dan kurang efektif.

Untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam meningkatkan persepsi masyarakat terhadap kewajiban perpajakan diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, otoritas pajak, dan masyarakat. Peningkatan edukasi dan sosialisasi, perbaikan kualitas pelayanan, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah adalah langkah-langkah penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan persepsi dan kepatuhan pajak di Indonesia.

Dengan mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan menerapkan solusi yang tepat, pemerintah dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afonso, A. and Furceri, D. (2020) 'Government Revenue: Tax Revenue', in *Handbook of Research on Public Finance in Europe and the MENA Region*. Edward Elgar Publishing, pp. 243–261.
- Alm, J. and Martinez-Vazquez, J. (2019) 'Tax Compliance and Enforcement: An Overview of New Research and Its Policy Implications', *International Tax and Public Finance*, 26(2), pp. 293–304.
- Ambarwati, P., Wijaya, A. and Khairany, S.J. (2022) 'ANALISIS PERSEPSI DAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KOTA PALEMBANG', *Surplus: Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2). Available at: <https://doi.org/10.35449/surplus.v1i2.508>.
- Ardiyansah and Munawaroh (2021) 'Persepsi Masyarakat terhadap Pelayanan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (Analisis Deskriptif Kuantitatif mengenai Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Kota Cilegon)', *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 2(1), pp. 186–193. Available at: <https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i1.2374>.
- Brown, A. (2018) 'The Role of Education in Tax Compliance', *Journal of Economic Psychology*, 67, pp. 20–37.
- Brown, A. (2021) 'Transparency and Tax Justice: The Role of Public Perception', *Journal of Taxation and Public Finance*, 25(3), pp. 112–128.
- Brown, A., Smith, J. and Jones, K. (2018) 'The Impact of Economic Inequality on Tax Morale', *Journal of Economic Psychology*, 69, pp. 33–47.
- Brown, L. (2022) 'Enhancing Tax Enforcement Efficiency through Interagency Collaboration: Lessons from Comparative Analysis', *Journal of Public Policy and Administration*, 30(1), pp. 45–63.
- Garcia, R., Wang, L. and Johnson, M. (2019) 'Economic Well-being and Tax Compliance: Evidence from a Panel Study', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 160, pp. 235–248.
- Gupta, P. and Hossain, M. (2019) 'Media Influence on Tax Compliance Behavior: An Empirical Investigation', *Journal of Behavioral and Experimental Economics*, 78, pp. 9–18.
- Hafidzullah, A.Y., Hendrawarman and Awangga, R.A. (2024) 'Peran Keadilan dan Sistem Perpajakan dalam Mengatasi Tantangan Penggelapan Pajak di Indonesia', *HUMANIORUM*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.37010/hmr.v2i1.41>.
- Hasanah, S. and Kurniasih, T. (2020) 'Persepsi Masyarakat Terhadap Kewajiban Perpajakan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 21(1), pp. 87–98.
- Indriyanti, A., Ernitawati, Y. and Wulandari, H.K. (2023) 'Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes)', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2). Available at: <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9125>.
- Irawan, A. (2020) 'Pengaruh Persepsi Korupsi Pajak dan Persepsi Keadilan Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening', *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01.
- James, L. (2020) 'Cultural Values and Tax Evasion: A Cross-national Analysis', *Journal of Comparative Economics*, 48(3), pp. 570–584.

- Jaya, I.M.L.M. (2019) 'Realita Kesadaran Pajak di Kalangan Generasi Muda (Mahasiswa) Yogyakarta dan Surabaya', *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)*, 4(2), pp. 161–183. Available at: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/download/21885/14127>.
- Johnson, E. (2023) 'Tax Compliance and Public Service Quality: Evidence from Cross-Country Analysis', *Public Finance Review*, 45(2), pp. 235–250.
- Johnson, J. and Yang, B. (2019) 'The impact of tax transparency on tax compliance: Evidence from survey and field experiment', *Journal of Economic Psychology*, 75(Part A), p. 102149.
- Johnson, R. (2021) 'Education and Tax Compliance: Evidence from a Field Experiment in Pakistan', *Journal of Public Economics*, 196, p. 104411.
- Johnson, S. (2019) 'Perceptions of Tax Fairness and Tax Compliance: Evidence from Survey Experiments', *The Economic Journal*, 129(617), pp. 2979–3003.
- Jones, B. (2020) 'Trust in Government and Tax Compliance: An Empirical Analysis', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 38(4), pp. 567–582.
- Jones, S. (2019) 'Simplification of Tax Procedures and Its Impact on Tax Administration Costs: A Case Study', *International Journal of Public Finance*, 15(2), pp. 201–218.
- Kim, K.S. and Choi, C. (2021) 'Does tax policy affect public perception of tax fairness? Evidence from South Korea', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 188, pp. 785–800.
- Kuncoro, A.R. (2021) 'Kepatuhan Pajak dan Reputasi Perusahaan', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), pp. 186–191. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1415>.
- Lee, H., Brown, M. and Garcia, R. (2021) 'Tax Policy Uncertainty and Taxpayer Compliance: Evidence from a Natural Experiment', *Journal of Public Economics*, 194, p. 104340.
- Liyan, N.F. (2019) 'Menakar Masalah dan Tantangan Administrasi Pajak: Kepatuhan Pajak di Era Self-Assessment System', *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 1(1), p. 6. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpkn.v1i1.606>.
- Martinez-Vazquez, J., McNab, R.M. and Naufal, G.S. (2020) 'Tax enforcement and tax compliance: Evidence from a nationwide field experiment in the United States', *Journal of Public Economics*, 185, p. 104101.
- Meliandari, N.M.S. and Utomo, R. (2022) 'Tinjauan Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), pp. 512–528. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2s.1862>.
- Merliyana and Saefurahman, A. (2017) 'Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus: Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur', *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 13(01), pp. 134–167. Available at: <https://ejournal.stei.ac.id/index.php/JAM/article/download/189/115>.
- Oktiyani, R., Sugiarti, S. and Vanda, L. (2018) 'KESADARAN PAJAK DAN PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PBB DI DESA NGASEM KECAMATAN COLOMADU KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016', *Jurnal Mitra Manajemen*, 2(1). Available at: <https://doi.org/10.52160/ejmm.v2i1.34>.
- Pardede, E. and Aribowo, I. (2021) 'Kajian Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Wajib Pajak Melalui E-System (Studi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar)', *JURNAL*

- PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 5(2), pp. 174–179. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v5i2.1324>.
- Putra, F.L.H. *et al.* (2022) 'Literature Review: Analisis Faktor Penyebab Ketidakpatuhan Wajib Pajak Masyarakat di Indonesia dalam Membayar Pajak', *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 07(01), pp. 33–42. Available at: <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/JRA/article/download/13349/8836>.
- Ramadhani, N.F., Stiadi, D. and Muzdalifah (2021) 'Persepsi Wajib Pajak atas Pengenaan Pajak Penghasilan', *Reputasi*, 2(1), pp. 3–6. Available at: <https://reputasi.ulm.ac.id/id/index.php/pajak/article/download/23/21>.
- Saefulloh, R. and Indarti, I. (2012) 'Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi', *Jurnal Ilmiah Aset*, 14(2), pp. 153–159. Available at: <https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/download/98/72>.
- Sawitri, R.A. (2020) 'Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Penerapan Amnesty Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak', *Jurnal Akuntansi*, (July), pp. 1–23. Available at: <https://journal.aisyahuniversity.ac.id/index.php/JAA/article/download/PERSEPSI/581/>.
- Simanjuntak, R. and Sumarsono, T. (2018) 'Kewajiban Perpajakan dalam Perspektif Hukum Pajak di Indonesia', *Jurnal Dinamika Hukum*, 18(2), pp. 191–200.
- Siregar, B.G. (2023) *Permasalahan yang Melanda Ditjen Pajak dan Kepercayaan Masyarakat*, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidempuan Article. Available at: <https://www.uinsyahada.ac.id/permasalahan-yang-melanda-ditjen-pajak-dan-kepercayaan-masyarakat/4/> (Accessed: 20 June 2024).
- Smith, C. (2019) 'Perceptions of Tax Fairness and Compliance Behavior: A Cross-National Study', *Journal of Economic Psychology*, 29(1), pp. 15–30.
- Smith, J., Adams, K. and Brown, R. (2020) 'The Impact of Information Technology on Tax Administration Efficiency: Evidence from Developed Countries', *Journal of Taxation and Public Finance*, 25(3), pp. 367–385.
- Smith, T. and Jones, R. (2020) 'Wealth Inequality and Tax Satisfaction: A Cross-National Study', *Public Finance Review*, 48(4), pp. 524–548.
- Subhan Juniar Adithama, Yuwanto and Astrika, L. (2015) 'Persepsi Masyarakat terhadap Kewajiban Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal', *Diponegoro Journal of Social and Political Science*, 1(10), pp. 1–10. Available at: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>.
- Susilawati, I.R. and Hidayat, R. (2020) 'Society and Taxes: An Exploratory Study of Fiscal Psychology', *Digital Press Social Sciences and Humanities: Proceeding of the 10th International Conference of Indigenous and Cultural Psychology 2019*, 5(4). Available at: <https://doi.org/10.29037/digitalpress.45339>.
- Torgler, B. (2019) 'Tax Compliance and Social Norms', in *The Theory of Tax Compliance*. Cham: Springer, pp. 15–33.
- White, A., Johnson, M. and Clark, D. (2021) 'The Role of Consistent Enforcement in Tax Compliance: Evidence from Cross-Country Analysis', *Journal of Economic Behavior & Organization*, 40(4), pp. 521–537.

- White, D. (2022) 'Efficient Tax Administration and Public Service Delivery: Evidence from Developing Countries', *World Development*, 50(3), pp. 401–415.
- Wibowo, B. (2019) 'Pentingnya Kesadaran Pajak Bagi Masyarakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah', *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), pp. 143–154.
- Zainudin, F.M., Nugroho, R. and Muamarah, H.S. (2022) 'Pengaruh Kepercayaan kepada Pemerintah terhadap Kepatuhan Pajak dengan Persepsi Keadilan Pajak sebagai Variabel Intervening', *JURNAL PAJAK INDONESIA (Indonesian Tax Review)*, 6(1), pp. 107–121. Available at: <https://doi.org/10.31092/jpi.v6i1.1616>.